BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi. Desentralisasi merupakan asas yang menyatakan bahwa penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.[1].

Negara Hukum Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap –tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang". Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah (asas otonomi dan tugas pembantuan).

---

[1] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administasi Daerah),* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya tidak boleh menjalankan urusan dari pemerintah pusat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Daerah berhak menetapkan sebuah peraturan untuk melaksanakan otonominya. Hubungan antara daerah dan pusat diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dengan pembangunan yang merata untuk setiap daerahnya, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, tujuan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tersebut diperlukan dana. Salah satu sumber dana ini dapat diperoleh dari hasil pemungutan pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat. Secara umum pengaturan pajak di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pungutan pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan aset penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar hukum daerah dalam memungut pajak daerah, yang terdapat dalam pasal 285 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dirasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana terurai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 2 bahwa salah satu jenis pajak daerah adalah pajak reklame.

Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang gunanya untuk pembangunan daerah. Dengan banyaknya papan reklame yang berdiri tegap di bahu jalan diharapkan mampu menambah pendapatan dan penerimaan pajak

daerah. Sehingga diperlukan suatu kepastian dalam pemungutan pajak daerah. Hampir seluruh ruas jalan utama yang ada di Kota Payakumbuh banyak terdapat papan reklame mulai dari jenis billboard hingga jenis peraga. Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmari umum. Dari paparan diatas reklame merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.

Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya advertising, maka pihak ketiga tersebut menjadi subjek pajak reklame.[2]

Keberadaan reklame di Kota Payakumbuh selain menambah Pendapatan Asli Kota Payakumbuh, juga menambah keindahan tata kota. Dengan banyaknya

[2] Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali pers, 2010, hlm 386

reklame di Kota Payakumbuh dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame.

Pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assesment System* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak perlu pengetahuan tentang peraturan pajak maupun administrasi pajak. Secara yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan yang artinya apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang terjadi berupa sanksi perpajakan. Pada prinsipnya sanksi di bidang perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya oleh karena itu setiap wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Dalam perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.[3] sanksi administrasi meliputi sanksi administrasi berupa denda, sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan.

Oleh karena banyaknya keberadaan reklame di Kota Payakumbuh, maka subjek pajak pun harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kewajiban tersebut maka wajib pajak harus membayar pajak atas reklame yang diselenggarakan. Apabila wajib pajak tersebut tidak membayarkan reklame sesuai

[3] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, 2011, hlm 59

dengan peraturan yang berlaku maka wajib pajak tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

Di Kota Payakumbuh Berdasarkan data awal, sesuai sumber yang penulis dapatkan, sanksi administrasi berupa bunga yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame adalah sebesar 2% yang sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 8 Tahun 2011. Penerapan sanksi administrasi dimulai dari pemberian surat pemanggilan kepada wajib pajak reklame sebulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak reklame tersebut, dengan harapan wajib pajak akan memperpanjang izin reklamenya. Apabila wajib pajak tidak memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum jatuh tempo maka satu hari setelah nya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari total SKP per bulan. Jika wajib pajak reklame tidak memperpanjang izin reklame pada bulan tersebut, maka hanya dimintakan sanksi administrasinya saja. Ada kala wajib pajak tidak memperpanjang izin reklame, maka DPPKA akan melakukan penertiban melalui pembongkaran.[4]

Tanggapan dari wajib pajak reklame yang mendapat sanksi tidak merasa risau akan sanksi yang diberikan. Dari DPPKA sendiri tidak terlalu menekankan kepada wajib pajak akan sanksi yang diberikan. Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh dari sektor pajak reklame pada tahun 2015 dalam anggaran Rp 234.000.000 dalam realisasinya sebesar Rp. 260.593.726 , total menjadi 111,36 %.

[4] Wawancara dengan bapak Jhonny Parlin, S.STP., M.Si. di kantor DPPKA Kota Payakumbuh hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 jam 09.25-10.00

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul “ PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PAYAKUMBUH ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan antara lain :

1. Apa saja jenis reklame dan perkembangannya yang dapat dikenakan pajak serta tarif yang dikenakan di kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja jenis reklame dan perkembangannya yang dapat dikenakan pajak di kota Payakumbuh
2. Untuk mendiskripsikan penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan ada 2 (dua) macam yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

   a. Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pajak khususnya pajak daerah dalam hal ini penerapan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak reklame.

   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam materi dan analisa kasus pajak reklame.

   c. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis yang dimaksud adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak dapat mengotimalkan pemungutan pajak secara keseluruhan dan tepat waktu.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam pelaksanaan aspek hukum tersebut di lapangan, dan menemukan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskrptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Payakumbuh serta pemberian sanksi administrasi oleh DPPKA Kota Payakumbuh akibat keterlambatan pembayaran pajak reklame. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan pemberian sanksi administrasi oleh DPPKA Kota Payakumbuh akibat keterlambatan pembayaran pajak reklame.

3. Sumber Data[5]

   a. Data Primer

[5] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm 51

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan dilakukan wawancara di lingkungan terkait yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh dan juga wawancara kepada wajib pajak reklame yang dikenakan sanksi administrasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan hukum (*library research*), yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

   b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

   c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

g. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan, Standar Harga dan Penentuan Nilai Strategis serta Penentuan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Penetapan Besarnya Pajak Reklame.

2. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa perpustakaan diantaranya :

   a. UPT perpustakaan Universitas Andalas

   b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan sebagainya yang memberikan informasi guna melengkapi hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Dimana proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dakumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu

kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[6] setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan terhadap pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul nelalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

[6] Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1982, hlm 37